



YAYASAN TERAKREDITASI EKSEKUTIF KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK BUMIGORA MATARAM

STATUS TERAKREDITASI: SK No : 446/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 (D3 MI)
376/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 (D3 TI)

STATUS TERAKREDITASI: SK No : 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 (S1 TI)
Jl. Ismail Marzuki Mataram, Telp. (0370) 634498, Fax. (0370) 638369
Website : www.stmikbumigora.ac.id Email : mail@stmikbumigora.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0131/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang
Pangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- Bahwa pembimbingan merupakan wadah terselurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Mengangkat Dadang Priyanto, M.Kom sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Kadek Agus Suarsana
NIM : 1510520144
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Lokasi KKP : BPR Mitra Harmoni Mataram
Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 30 Agustus 2018

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 16 Juli 2018





SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK BUMIGORA MATARAM

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 4063 / SK / BAN - PT / Akred / PT / X / 2017 (Akreditasi Institusi)
STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 466 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 MI)
STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 476 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 TI)
STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 211 / SK / BAN - PT / Ak - XVI / S / X / 2013 (S1 TI)

Jl. Ismail Marzuki Mataram Telp. (0370) 634498 Fax. (0370) 638369
Website : www.stmikbumigora.ac.id Email : mail@stmikbumigora.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0063/S.KEP/STMIK-BG/III/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat

Dadang Priyanto. M.Kom, sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Marzuan Mandita

NIM : 1310520019

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB

Waktu KKP : Tanggal 1 Maret s/d 1 April 2018

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 23 Maret 2018

Ketua,





YAYASAN PENDIDIKAN ERSEKUTIP KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK BUMIGORA MATARAM

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 4063 / SK / BAN - PT / Akred / PT/X/ 2017 (Akreditasi Institusi)

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 466 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 MI)

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 476 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 TI)

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 211 / SK / BAN - PT / Ak - XVI / S / X / 2013 (S1 TI)

Jl. Ismail Marzuki Mataram Telp. (0370) 634498 Fax. (0370) 638369

Website : www.stmikbumigora.ac.id Email : mail@stmikbumigora.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0140/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang

- a. Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mengangkat Dadang Priyanto, M.Kom sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Royza Arya Arsani
NIM : 1510530106
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Lokasi KKP : PT. Lombok Nuansa Televisi
Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 30 Agustus 2018

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 17 Juli 2018

Ketua,

Heros Santoso, M.Kom

NIK. 96.6.64

Tembusan :

1 Arsip



YAYASAN TERAKREDITASI EKSEKUTIF KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK BUMIGORA MATARAM

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 4063 / SK / BAN - PT / Akred / PT / X / 2017 (Akreditasi Institusi)

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 466 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 MI)

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 476 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 TI)

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 211 / SK / BAN - PT / Ak - XVI / S / X / 2013 (S1 TI)

Jl. Ismail Marzuki Mataram Telp. (0370) 634498 Fax. (0370) 638369
Website : www.stmikbumigora.ac.id Email : mail@stmikbumigora.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM
Nomor : 0142/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Mengangkat Dadang Priyanto, M.Kom sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Galere Restu Kurniawan

NIM : 1510520126

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : PT. Lombok Nuansa Televisi

Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 30 Agustus 2018

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 17 Juli 2018

Ketua,


Herde Santoso, M.Kom

NIK. 96.6.64

Tembusan :

1 Arsip



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK BUMIGORA MATARAM

STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 4063 / SK / BAN - PT / Akred / PT / X / 2017 (Akreditasi Institusi)
STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 466 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 MI)
STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 476 / SK / BAN - PT / Akred / Dpl - III / XII / 2014 (D3 TI)
STATUS TERAKREDITASI : SK No. : 211 / SK / BAN - PT / Ak - XVI / S / X / 2013 (S1 TI)

Jl. Ismail Marzuki Mataram Telp. (0370) 634498 Fax. (0370) 638369
Website : www.stmikbumigora.ac.id Email : mail@stmikbumigora.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0141/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Mengangkat Dadang Priyanto, M.Kom sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Erwin Sofian Hadi
NIM : 1510520130
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Lokasi KKP : PT. Lombok Nuansa Televisi
Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 30 Agustus 2018

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 17 Juli 2018

Ketua,



Heros Santoso, M.Kom
NIK. 96.6.64

Tembusan :

1 Arsip



SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0193/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Mengangkat Dadang Priyanto, M.Kom sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Gede Satya
NIM : 1510520115
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Lokasi KKP : SUARA NTB
Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 31 Agustus 2018

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 28 Juli 2018



Tembusan :
1. Arsip